



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

TARIF PENGEMBANGAN USAHA NONPELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, daerah harus didukung dengan sumber-sumber keuangan agar dapat menjadi daerah yang mandiri untuk mewujudkan otonomi daerah yang menyejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai salah satu implikasi dari ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai BLUD maka perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tarif Pengembangan Usaha Nonpelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PENGEMBANGAN USAHA NON PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai pejabat pengelola BLUD RSUD.
9. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan fungsional yang berada di bawah Wakil Direktur Pelayanan yang dibentuk sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan gizi klinik dan penyelenggaraan makanan baik untuk pasien, keluarga pasien, pegawai, penunggu dan masyarakat.
10. Pengembangan Usaha Nonpelayanan selanjutnya disebut Pengembangan Usaha yaitu komponen dalam rekening lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selain jasa umum dan jasa usaha.
11. Kafe adalah salah satu bentuk restoran untuk penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan menyediakan fasilitas makan dan minum bagi pasien, keluarga, pengunjung dan pegawai dengan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan dan/atau laba.

12. Mini Market adalah salah satu bentuk toko swalayan dengan sistem pelayanan mandiri dan menjual berbagai makanan dan minuman kemasan secara eceran produk dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pasuruan dengan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan dan/atau laba.
13. Gizi nonklinis adalah penyediaan makanan dan minuman bagi keluarga/penunggu pasien, masyarakat dan apabila diperlukan sebagai tambahan makanan bagi pasien.
14. Penyelenggara makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian.
15. Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak yang digunakan dalam pengolahan makanan, termasuk bahan tambahan makanan.
16. Makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan yang diolah oleh Instalasi Gizi RSUD.
17. Minuman adalah semua jenis cairan yang dapat diminum (drinkable liquid) selain obat-obatan yang diolah oleh Instalasi Gizi RSUD.khusus air minum dalam kemasan diolah oleh Pabrik.
18. Makanan dan Minuman Kemasan adalah makanan dan minuman yang terbungkus atau dalam wadah tertentu yang mempunyai masa kadaluwarsa sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pasuruan.
19. Harga Bahan adalah harga pembelian bahan makanan dan bahan non makanan untuk produksi atau penyajian meliputi gas, air, listrik, pembungkus, dan peralatan makan habis pakai.
20. Rekening Penerimaan BLUD RSUD adalah rekening tempat penerimaan pembayaran yang dibuka oleh RSUD untuk memfasilitasi pembayaran bagi pengunjung/masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan besaran tarif pengembangan usaha nonpelayanan yang dikenakan kepada pengguna usaha nonpelayanan BLUD RSUD agar masyarakat, pemberi layanan dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum bagi BLUD RSUD dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing berkenaan dengan pengembangan usaha nonpelayanan BLUD RSUD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. nama, objek dan subjek;
- b. prinsip dan penetapan besaran tarif;
- c. struktur dan besaran tarif;
- d. tata cara dan wilayah pemungutan; dan
- e. pemanfaatan.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 5

Setiap penerimaan barang dan/atau jasa pengembangan usaha nonpelayanan pada RSUD dipungut biaya dengan nama tarif pengembangan usaha nonpelayanan.

Pasal 6

Objek tarif pengembangan usaha nonpelayanan adalah:

- a. makanan dan minuman yang dijual di Kafe RSUD; dan
- b. makanan dan minuman yang dijual di Mini Market RSUD.

Pasal 7

Subjek tarif adalah semua orang yang memperoleh makanan dan/atau minuman yang dijual di Kafe dan Mini Market yang dikelola RSUD.

BAB IV PRINSIP DAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif mengacu pada jenis dan porsi makanan dan minuman yang disediakan di Kafe dan Mini Market yang dikelola RSUD.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas komponen harga beli bahan produksi ditambah biaya operasional.
- (3) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persentase dan/atau interval penambahan harga dari harga beli bahan produksi.
- (4) Besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan perkembangan harga pasar, prinsip efektif dan efisien serta kebutuhan akan cita rasa dan standar gizi yang sehat.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas penyelenggaraan makanan utama, kue/roti, minuman racikan serta makanan dan/atau minuman kemasan.
- (2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu biaya operasional, jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan menurut interval harga dan/atau prosentase setinggi tingginya 50% dari harga bahan dan/atau harga perolehan.
- (4) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD atas penggunaan alat produksi, bahan produksi tidak langsung, tempat penyajian dan/atau kemasan makanan dan/atau minuman yang diberikan pada pembeli.
- (5) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pembeli.
- (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa gaji dan/atau insentif yang diberikan kepada pemberi layanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (7) Struktur dan besaran tarif pelayanan gizi nonklinis sebagai berikut:
 - a. makanan utama per porsi dengan tarif Rp 12.000,00 – Rp 40.000,00;
 - b. kue/roti per sajian dengan tarif Rp 3.500,00 – Rp 16.000,00;
 - c. minuman racikan per gelas dengan tarif Rp 5.000,00 – Rp 20.000,00; dan
 - d. makanan dan minuman dalam kemasan per bungkus dengan tarif Rp 5.000,00 –Rp 50.000,00.
- (8) Perincian lebih lanjut mengenai menu dan tarif per jenis makanan dan minuman diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan makanan dan/atau minuman di Kafe dan Mini Market dipungut dengan tarif pelayanan gizi nonklinis menggunakan lembar perincian biaya pelayanan (*billing system*) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyelenggaraan Kafe dan Mini Market sepenuhnya dikelola oleh Instalasi Gizi RSUD.
- (3) Hasil pemungutan tarif disetorkan ke Kas RSUD dan merupakan Pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Wilayah pemungutan tarif pelayanan berada di BLUD RSUD.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 11

Hasil pendapatan dimanfaatkan secara langsung untuk operasional RSUD diutamakan untuk operasional serta gaji dan/atau insentif pegawai Kafe dan Mini Market.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 4